



## **GUBERNUR JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
SELAKU KETUA KOMISI PENANGGULANGAN AIDS PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 443.22/37/2009

TENTANG  
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT,  
TIM ASISTENSI, DAN KELOMPOK KERJA/POKJA  
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH  
SELAKU KETUA KOMISI PENANGGULANGAN AIDS PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Jawa Tengah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 443.2/36/2009 dalam mengkoordinasikan, memfasilitasi dan memberikan perlindungan dalam penanggulangan HIV dan AIDS, perlu membentuk Sekretariat, Tim Asistensi, Dan Kelompok Kerja/Pokja Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Jawa Tengah, yang beranggotakan unsur intansi terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Sekretariat, Tim Asistensi, Dan Kelompok Kerja/Pokja Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671)
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
12. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanggulangan HIV Dan AIDS (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi

Penanggulangan AIDS Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS Di Daerah;

16. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat/Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nomor 07/PER/MENKO/KESRA/III/2007 tentang Strategi Nasional Penanggulangan AIDS Tahun 2007-2010;
17. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.2/36/2009 tanggal 7 Mei 2009 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Sekretariat, Tim Asistensi, Dan Kelompok Kerja/Pokja KPA Provinsi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA adalah :
- a. membantu Ketua KPA Provinsi dalam menyiapkan rencana strategis dan program aksi untuk penanggulangan AIDS di Provinsi;
  - b. menyiapkan kebutuhan kesekretariatan;
  - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua KPA Provinsi;
  - d. melakukan koordinasi, kerjasama maupun sinergi dengan lembaga, badan pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat yang berada di tingkat daerah, wilayah maupun nasional;
  - e. menyebarkan informasi mengenai AIDS secara benar kepada masyarakat;
  - f. memobilisasi sumber daya;
  - g. memfasilitasi KPA Kabupaten/Kota, perangkat KPA Provinsi dan masyarakat sipil peduli AIDS;
  - h. melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana strategi dan program aksi penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Tengah;
  - i. menyiapkan laporan pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di Provinsi Jawa Tengah;
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Tengah;
  - k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan j kepada Gubernur Jawa Tengah selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Tugas Tim Asistensi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA adalah :
- a. memberikan advokasi kepada pihak eksekutif, legislatif dan pihak-pihak lain di Provinsi dan kabupaten/Kota;

- b. menggerakkan KPA Provinsi termasuk kelompok kerja (pokja);
- c. melakukan supervisi ke KPA Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- d. melakukan pendampingan dan memberikan asistensi teknis kepada KPA Kabupaten/Kota bila diperlukan;
- e. mengenal masalah yang timbul di daerah, menyelidiki dan mengusulkan alternatif pemecahan masalahnya.
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan e kepada Gubernur Jawa Tengah selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Tugas Kelompok Kerja/Pokja sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA adalah :

- a. membantu KPA Provinsi Jawa Tengah dalam merumuskan kebijakan operasional yang berkaitan dengan program penanggulangan AIDS di Provinsi Jawa Tengah;
- b. membantu mengembangkan program tertentu yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah;
- c. membantu menggerakkan pemangku kepentingan dalam mengaplikasikan kebijakan-kebijakan nasional dan daerah untuk program tertentu;
- d. membantu mengadakan pengawasan, monitoring dan evaluasi program;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan j kepada Gubernur Jawa Tengah selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Tengah melalui Sekretaris KPA Provinsi secara periodik.

KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada :

- 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- 2. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 7 Mei 2009

GUBERNUR JAWA TENGAH  
SELAKU KETUA KOMISI PENANGGULANGAN AIDS  
PROVINSI JAWA TENGAH,

  
BIBIT WALUYO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- 1. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat;

2. Menteri Kesehatan;
  3. Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
  4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
  5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  6. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  7. Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah;
  8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
  9. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Tengah;
  10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
  11. Kepala Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Tengah;
  12. Kepala Biro Bina Sosial SETDA Provinsi Jawa Tengah;
  13. Para Anggota Sekretariat, Tim Asistensi, Dan Kelompok Kerja/Pokja yang Bersangkutan.
-

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
SELAKU KETUA KOMISI PENANGGULANGAN AIDS  
PROVINSI JAWA TENGAH

Tanggal : 7 Mei 2009  
Nomor : 443.22/37/2009

SUSUNAN SEKRETARIAT  
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT
1	2	3	4
1	Sigit Setya Boedi, SKM, M.Kes	Kepala Sub Bagian Kesehatan pada Biro Bina Sosial SETDA Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
2	Ade Khairani, S.STP	Staf Sub Bagian Kesehatan pada Biro Bina Sosial SETDA Provinsi Jawa Tengah	Bendahara
3	Riwanto, SKM	Staf Sekretariat pada Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Tengah	Pengelola Program
4	Ridha Citra T, S.Psi	Staf Sekretariat pada Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Tengah	Pengelola Program
5	Abrori, S.Pd	Staf Sekretariat pada Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Tengah	Pengelola Program
6	Fadlan Setiaji, SKM	Staf Sekretariat pada Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Tengah	Pengelola Keuangan
7	Kartika Kusumawardani, ST	Staf Sekretariat pada Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Tengah	Pengelola Monitoring Dan Evaluasi
8	Tri Ardhani W, SE	Staf Sekretariat pada Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Tengah	Pengelola Administrasi
9	Sinta Ratnawati, SE	Staf Sekretariat pada Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Tengah	Pengelola Administrasi

GUBERNUR JAWA TENGAH  
SELAKU KETUA KOMISI PENANGGULANGAN AIDS  
PROVINSI JAWA TENGAH,

  
BIBIT WALUYO

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
SELAKU KETUA KOMISI PENANGGULANGAN AIDS  
PROVINSI JAWA TENGAH

Tanggal : 7 Mei 2009  
Nomor : 443.22/37/2009

SUSUNAN TIM ASISTENSI  
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Adji H, S.Sos	Staf Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
2	Sadono Wiwoho, SKM, M.Kes	Staf pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
3	Sigit Setya Boedi, SKM, MKes	Kepala Sub Bagian Kesehatan pada Biro Bina Sosial SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
4	Dr. Wahyuningsih	Kepala Seksi pada Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5	Didi Swasono, SKM	Staf pada Balai Kesehatan Paru Masyarakat Jawa Tengah	Anggota
6	Drs. Sigit W	Staf pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan	Anggota
7	Nurchayono Ednosaputro, ST	Program Manager pada Yayasan Graha Mitra	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH  
SELAKU KETUA KOMISI PENANGGULANGAN AIDS  
PROVINSI JAWA TENGAH,

  
BIBIT WALUYO

LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 SELAKU KETUA KOMISI PENANGGULANGAN AIDS  
 PROVINSI JAWA TENGAH  
 Tanggal : 7 Mei 2009  
 Nomor : 443.22/37/2009

SUSUNAN KELOMPOK KERJA/POKJA  
 KOMISI PENANGGULANGAN AIDS PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	2	3
I	Pokja Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat	
1	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
2	Ketua MUI Jawa Tengah	Anggota
3	Kepala Biro Hubungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah	Anggota
4	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5	Ketua Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Kota Semarang	Anggota
6	Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat TEGAR Kota Salatiga	Anggota
7	Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat SPEKHAM Kota Surakarta	Anggota
II	Pokja Pengobatan, Dukungan Dan Perawatan	
1	Direktur RSUP Dr Kariadi	Koordinator
2	Direktur RSUD Moewardi Surakarta	Anggota
3	Direktur RSUD Margono Soekarjo Purwokerto	Anggota
4	Direktur RSUD Tugurejo Semarang	Anggota
5	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6	Ketua Jaringan ODHA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
III	Pokja Lembaga Permasayarakatan	
1	Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan HAM Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
2	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
3	Kepala Biro Bina Mitra Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Anggota
4	Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5	Ketua Yayasan Wahana Bhakti Sejahtera Semarang	Anggota



1	2	3
6	Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat MITRA ALAM Surakarta	Anggota
7	Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat PEDHAS Banyumas	Anggota
IV	Pokja Pencegahan HIV Di Tempat Kerja (Workplace)	
1	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
2	Kepala Seksi Kesehatan dan Keselamatan Kerja Institusi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
3	Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat KALANDARA Semarang	Anggota
4	Ketua Ikatan Kamar Dagang Dan Industri Jawa Tengah	Anggota
5	Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah	Anggota
V	Pokja Pengurangan dampak Buruk Narkoba Suntik (Harm Reduction)	
1	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
2	Sekretaris Badan Narkotika Provinsi Jawa Tengah	Anggota
3	Direktur RSUP Kariadi Semarang	Anggota
4	Direktur RSUD Tugurejo Semarang	Anggota
5	Direktur RSJD Amino Gondo Hutomo Semarang	Anggota
6	Direktur RSUD Margono Soekarjo Purwokerto	Anggota
7	Direktur RSUD Moewardi Surakarta	Anggota
8	Kepala Biro Bina Mitra Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Anggota
9	Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10	Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11	Ketua Yayasan Wahana Bhakti Sejahtera Semarang	Anggota
12	Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat MITRA ALAM Surakarta	Anggota
13	Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat PEDHAS Banyumas	Anggota
14	Ketua PERFORMA Semarang	Anggota

1	2	3
VI	Pokja Pencegahan HIV Melalui Transmisi Seksual (PMTS)	
1	Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Jawa Tengah	Koordinator
2	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Anggota
3	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
4	Ketua Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Jawa Tengah	Anggota
5	Ketua DKT Perwakilan Jawa Tengah	Anggota
6	Ketua LSM Gessang Surakarta	Anggota
7	Ketua LSM Graha Mitra Semarang	Anggota
8	Ketua MUI Jawa Tengah	Anggota
VII	Pokja Perencanaan Dan Advokasi	
1	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
2	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
3	Kepala Bagian Kesehatan, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pada Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
4	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5	Kepala Biro Pusat Statistik Jawa Tengah	Anggota
6	Kepala Program Magister Promosi Kesehatan UNDIP Semarang	Anggota
7	Direktur RSUP Kariadi Semarang	Anggota
8	Direktur PKBI Jawa Tengah	Anggota
9	Ketua Forum KIPAS Jawa Tengah	Anggota
10	Ketua Jaringan ODHA Jawa Tengah	Anggota
VIII	Pokja Mitigasi dan Dampak Sosial Ekonomi	
1	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
2	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
3	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
4	Kepala Bagian Kesehatan, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pada Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5	Ketua Jaringan ODHA Jawa Tengah	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH  
 SELAKU KETUA KOMISI PENANGGULANGAN AIDS  
 PROVINSI JAWA TENGAH,

  
 BIBIT WALUYO

